



KEABSAHAN TALAK DALAM KONDISI IGHLAQ: REINTERPRETASI HADIS MELALUI PENDEKATAN MAQASID AL-SYARI'AH KONTEMPORER

Achmad Baihaqi¹, M. Alwi Romadani², Nia Ruvita³, Amelia Rahmaniah⁴

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Indonesia

Email: achmadbaihaqi2006@gmail.com¹, romadaniawli@gmail.com², ruvitalia@gmail.com³,
ameliaarahaniah@uin-antasari.ac.id⁴

Received 15-03-2026 | Revised form 12-04-2026 | Accepted 19-05-2026

Abstract

The issue of divorce (*ṭalāq*) pronounced under emotional distress has long been a subject of debate in Islamic legal discourse. One of the central concerns lies in the concept of *ighlāq*, often understood as a state in which a person's awareness is obscured due to extreme anger. This article aims to reinterpret the hadith concerning *ighlāq* through the lens of contemporary *maqāṣid al-sharī'ah*. Employing a normative legal research method with a conceptual approach, this study analyzes both classical and contemporary Islamic legal sources. The findings indicate that divorce pronounced under such conditions cannot be fully recognized as valid due to the absence of conscious intention. From a *maqāṣid* perspective, this contradicts the principles of protecting intellect (*ḥifẓ al-'aql*) and family continuity (*ḥifẓ al-nasl*). Therefore, the validity of divorce should consider not only verbal expression but also the quality of awareness and intention behind it. This study contributes to a more substantive approach in Islamic family law.

Keywords: *Ṭalāq*, *Ighlāq*, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Islamic Family Law.

Abstrak

Persoalan talak yang diucapkan dalam kondisi emosional telah lama menjadi perdebatan dalam khazanah hukum Islam. Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah *ighlāq*, yang dipahami sebagai keadaan tertutupnya kesadaran akibat marah yang ekstrem. Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi hadis tentang *ighlāq* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui kajian literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam kondisi *ighlāq* tidak sepenuhnya dapat dinyatakan sah karena tidak terpenuhinya unsur kehendak sadar. Dalam perspektif *maqāṣid*, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan perlindungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, keabsahan talak tidak cukup didasarkan pada ucapan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kesadaran dan kualitas kehendak pelaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih substantif.

Kata Kunci: *Talak*, *Ighlāq*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Hukum Keluarga Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Talak dalam hukum keluarga Islam merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi serius terhadap status perkawinan, hak-hak keperdataan, serta

keberlangsungan keluarga. Dalam praktik sosial, talak kerap diucapkan dalam kondisi emosional, khususnya saat terjadi konflik rumah tangga yang intens.¹ Salah satu persoalan yang terus diperdebatkan dalam khazanah fikih adalah keabsahan talak yang diucapkan dalam keadaan marah ekstrem hingga menutup kesadaran, yang dalam hadis disebut dengan istilah *ighlāq*.² Hadis Nabi yang menyatakan bahwa “tidak ada talak dalam keadaan *ighlāq*” memunculkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Perbedaan tersebut berdampak pada variasi penentuan sah atau tidaknya talak. Isu ini menjadi signifikan karena menyangkut pertanyaan mendasar tentang kehendak hukum, kesadaran, dan tanggung jawab dalam tindakan perceraian, terutama dalam konteks perlindungan keluarga dalam sistem hukum Islam kontemporer.

Kajian mengenai talak dalam kondisi marah telah dibahas dalam literatur klasik maupun kontemporer. Dalam fikih klasik, perdebatan muncul antara ulama seperti Ibnu Taimiyah yang menilai talak tidak sah jika marah ekstrem hingga menutup kesadaran, dan jumhur ulama yang tetap mengakuinya selama masih ada kesadaran.³ Dalam studi kontemporer, Mujibur Rohman menganalisis talak saat marah melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.⁴ Sementara Yusuf al-Qaradawi menekankan adanya tingkatan kemarahan yang memengaruhi kesadaran dan kehendak.⁵ Namun, kajian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif dan belum secara khusus mereinterpretasi hadis tentang *ighlāq* dalam kerangka *maqāṣid* kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan ulang yang menekankan tujuan substantif syariat, khususnya perlindungan akal, jiwa, dan keluarga.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap hadis tentang talak dalam kondisi *ighlāq* melalui pendekatan

¹ Fayyadh Usman Et Al., “Implementasi Taklik Talak Pada Khi Dan Sistem Hukum Ahwal Syakhshiyah Arab Saudi (Studi Komparatif Perspektif Hukum Fikih),” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2025): 106–30, Ejournal.Stdiis.Ac.Id/Index.Php/Al-Usariyah.

² Muhammad Azrul Amirullah And Muhammad Akbar Hilman, “Hukum Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili,” *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam 2025 2017*, No. 8 (2023): 38–53, <https://Prosiding.Stdiis.Ac.Id/Index.Php/Hki/Article/Download/72/55/281>.

³ Raja Asyad Vatanen And Muhammad Arifin, “Hukum Asal Talak Dalam Islam : Komparasi Pendapat Ibnu Taimiyah Dan Jumhur Ulama,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. April (2025): 146–64.

⁴ Mujibur Rohman, “Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari’ Ah Jasser ‘Auda Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari’ Ah Jasser ‘Auda” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

⁵ Muhammad Azrul Amirullah, “Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Yusuf Al- Qardhawi,” *Central Publisher* 2 (2024): 1935–42, <http://Centralpublisher.Co.Id>.

maqāṣid al-syarī'ah kontemporer. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk sekadar mengulang pendapat klasik, melainkan untuk membangun kerangka analisis baru yang lebih kontekstual dan sistemik. Secara khusus, penelitian ini memiliki tiga tujuan: pertama, menjelaskan pemaknaan *ighlāq* dalam khazanah hadis dan fikih klasik; kedua, menganalisis konsep tersebut dalam perspektif *maqāṣid* kontemporer; dan ketiga, merumuskan kembali posisi keabsahan talak dalam kondisi hilangnya kehendak sadar dalam kerangka hukum keluarga Islam. Dengan demikian, artikel ini berupaya menghadirkan sintesis antara tradisi tekstual dan pendekatan tujuan hukum.

Artikel ini berangkat dari argumen bahwa keabsahan talak dalam Islam mensyaratkan adanya kehendak sadar dan kontrol akal sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Jika kondisi *ighlāq* dipahami sebagai tertutupnya kesadaran atau hilangnya kontrol rasional akibat marah ekstrem, maka talak yang diucapkan dalam keadaan tersebut patut ditinjau ulang validitasnya. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, khususnya prinsip *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), penelitian ini menguji apakah pengesahan talak dalam kondisi tidak stabil justru bertentangan dengan tujuan substantif syariat. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah bahwa talak dalam kondisi *ighlāq* yang menghilangkan kesadaran tidak sejalan dengan tujuan perlindungan keluarga dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada analisis keabsahan talak dalam kondisi *ighlāq* sebagai fenomena hukum dalam kajian hukum keluarga Islam. Fokus utama penelitian terletak pada bagaimana konsep *ighlāq* dipahami dalam hadis dan fikih klasik, serta bagaimana konsep tersebut direinterpretasi melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer.⁶ Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks-teks normatif berupa hadis, pendapat ulama klasik, serta pemikiran kontemporer yang berkaitan dengan talak dan kondisi psikologis pelaku. Pemilihan fokus ini didasarkan pada adanya perdebatan akademik yang belum

⁶ Abbas Arfan, "Dari 'Illah Ke Maqasid 'Perbandingan Konsep Maqasid Klasik Dengan Konsep Maqasid Kontemporer,'" *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 2014, 240–59.

menemukan titik temu, khususnya terkait hubungan antara kesadaran, kehendak, dan keabsahan talak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi sumber hukum Islam seperti hadis, kitab fikih klasik, serta karya ilmiah kontemporer yang membahas talak dalam kondisi marah.⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep *ighlāq* tidak hanya dari aspek tekstual, tetapi juga dari perspektif tujuan hukum Islam yang lebih luas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan talak dalam kondisi *ighlāq*, serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, termasuk kajian tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum keluarga Islam.⁸ Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas keilmuan, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.⁹ Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan teks-teks hadis dan pendapat ulama, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid* seperti *ḥifz al-'aql* dan *ḥifz al-nasl*. Dengan

⁷ Meliza, Nuraeni Novira, And Rosmita, "Studi Komparatif Tentang Prosedur Perceraian Dalam Mazhab Syafii Dan Hambali," *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, No. 3 (2025): 788–810, <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i3.2432>.

⁸ Muhammad Saputra, Muhammad Amar Adly, And Heri Firmansyah, "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, No. September (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v3i3.2598>.

⁹ Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagaman Dalam Islam," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, No. 4 (2024): 195–211, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.

demikian, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keabsahan talak dalam kondisi *ighlāq* dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

1. Talak dalam Hukum Keluarga Islam

Talak merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan. Secara bahasa, talak berarti melepaskan atau membebaskan, sedangkan secara istilah fikih, talak diartikan sebagai pernyataan suami untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan lafaz tertentu.¹⁰ Dalam ajaran Islam, talak pada dasarnya bukanlah pilihan utama, melainkan jalan terakhir ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan melalui cara-cara yang dianjurkan, seperti musyawarah, nasihat, maupun mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Perceraian hanya dibolehkan ketika mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, talak harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak didasarkan pada emosi sesaat.¹¹

Secara normatif, fikih menetapkan beberapa syarat sah talak, baik yang berkaitan dengan pelaku maupun dengan bentuk pernyataan talak itu sendiri. Dari segi pelaku, suami yang menjatuhkan talak harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*), yaitu berakal, *baligh*, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Dari segi pernyataan, talak harus diucapkan dengan lafaz yang jelas atau dapat dipahami sebagai kehendak untuk mengakhiri perkawinan.¹² Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa talak merupakan tindakan hukum yang menuntut adanya kesadaran dan tanggung jawab penuh dari pelakunya. Dalam hal ini, kesadaran (*al-idrāk*) dan kehendak (*al-irādah*) menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan keabsahan talak. Talak tidak hanya dinilai dari keberadaan

¹⁰ Jamilah Rizka, Amar Adly, And Heri Firmansyah, "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak (Analisis Normatif Dan Kontekstual)," *Aksioreligia: Jurnal Studi Keislaman* 3, No. 1 (2025): 40–51, <https://doi.org/10.59996/Aksioreligia.V3i1.801>.

¹¹ Abawiyah Et Al., "Talak Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam: Kajian Definisi, Hukum, Syarat, Dan Hikmahnya," *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, No. 1 (2026): 103–12, <https://doi.org/10.51878/Academia.V6i1.9136>.

¹² Nur Adelia Salmi, Rustam Koly, And Sirajuddin, "Standar Keabsahan Lafaz Talak Şariħ Dalam Perspektif Empat Mazhab," *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 2, No. 3 (2025): 877–97, <https://doi.org/10.36701/Fikrah.V2i3.2600>.

ucapan, tetapi juga dari kondisi psikologis dan mental orang yang mengucapkannya. Seseorang yang tidak memiliki kontrol atas akalnya, baik karena paksaan, gangguan mental, maupun kondisi emosional yang ekstrem, tidak dapat dianggap memiliki kehendak hukum yang utuh.

2. Konsep *Ighlāq* dalam Hadis dan Fikih Klasik

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna *ighlāq*, apakah merujuk pada paksaan, marah ekstrem, atau kondisi tertutupnya kesadaran. Perbedaan penafsiran ini berdampak pada penentuan sah atau tidaknya talak yang diucapkan dalam kondisi tersebut. Menurut pandangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi, saat suami melafalkan talak kepada istri dalam keadaan marah, itu tidak berarti talaknya langsung berlaku. Sebab, talak dalam kondisi ini memerlukan beberapa elemen pendukung agar bisa sah, dan kemarahan suami harus diiringi dengan keinginannya yang nyata untuk menceraikan istrinya. Pengucapan talak dalam situasi marah biasa tidak serta-merta dianggap sah. Talak akan dianggap valid dan jatuh hanya jika didahului oleh faktor-faktor seperti keretakan dalam rumah tangga dan perilaku buruk istri terhadap suami. Al-Qardhawi berpendapat bahwa talak yang diucapkan saat marah tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Dengan kata lain, kemarahan harus disertai dengan keinginan suami yang tulus untuk memisahkan diri dari istrinya. Oleh karena itu, Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa talak dalam kondisi ini adalah tidak sah jika tidak didasari oleh kebutuhan yang menunjukkan keadaan darurat, serta jika suami tidak mengikuti langkah-langkah dan proses talak, yang biasanya terjadi ketika istri menentang dan tidak patuh kepada suami.

Jika seorang suami menceraikan istrinya sedangkan ia sedang marah biasa, menurut pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili, perceraian tersebut tidak sah. Hal ini disebabkan suami dianggap tidak dalam kondisi *mukallaḥ*, yaitu orang yang wajib untuk menegakkan syariat.¹³ Situasi ini juga beliau samakan dengan orang yang dalam tidur atau keadaan gila, merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4403 yang berbunyi:

¹³ Amirullah And Hilman, "Hukum Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili."

“Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal”.¹⁴

Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sepakat bahwa jika seorang suami menuturkan talak saat marah yang ekstrem hingga kehilangan kontrol, maka perceraian itu dianggap tidak berlaku. Alasan di balik ini adalah karena ia berada di luar kapasitas hukum (*taklif*), mirip dengan keadaan orang yang tertidur atau mengalami gangguan mental, di mana perkataan mereka tidak memiliki efek hukum.

3. Konsep *Maqāsid al-Syari'ah*, Prinsip, dan Perkembangannya

Maqāsid syariah secara etimologi berarti tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu maksud atau hikmah yang ingin dicapai di balik penetapan hukum Allah.¹⁵ Secara Terminologi ‘Alal al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan yang dikehendaki *syara* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari” (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hamb-aNya. Inti dari *maqashid syariah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak *madharat*.¹⁶ Al-Syātibī dalam *Al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa *maqāsid* bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dengan melindungi lima hal pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*) yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut al-Ghazali, menjaga dan memelihara kelima pokok yang telah disebut di atas (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) merupakan peringkat *al-Dharurat* (sangat urgen).

1. Perlindungan terhadap Agama (*hifdz al-din*)

¹⁴ “Tidak Ada Talak Dan Pembebasan Budak Dalam Keadaan Ighlāq,” Hadeethenc.Com, Accessed May 19, 2026, <https://Hadeethenc.Com/Id/Browse/Hadith/58148>.

¹⁵ Muhammad Aldi Dahri Dkk., “Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi Dan Implementasinya Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 3, No. 1 (2026): 14–22, <https://doi.org/10.62383/Amandemen.V3i1.1492>.

¹⁶ Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *Teraju* 3, No. 02 (2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/Teraju.V3i02.294>.

Agama merupakan kebutuhan manusia yang senantiasa harus terpenuhi. Karena agama dapat menyentuh hati nurani manusia. Di dalam surat *al-Syuura* ayat 13 Allah berfirman :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan terkait dengan perintah Allah kepada hambanya untuk senantiasa memelihara dan berusaha menegakan agamanya. Agama harus dipelihara kerana agama merupakan serangkaian kumpulan aturan yang ditetapkan Allah kepada hambanya untuk mengatur hubungan antara hamba dengan tuhanNya serta hubungan antara hamba dengan sesama manusia agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

2. Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Yang dimaksud dengan perlindungan terhadap jiwa adalah, melindungi nyawa atau kelestarian ras manusia. Untuk itu agar kelestarian ras manusia tersebut dapat terjaga, Islam mengatur agar manusia senantiasa dapat menjaga dan menjamin keberlangsungan hidupnya melalui aturan makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya. Dan melarang segala sesuatu yang dapat mencelakakan atau menganiaya jiwa.¹⁸

3. Perlindungan terhadap Akal (*hifdz al-aql*)

Salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah swt kepada manusia adalah dengan diberikannya “akal”. Akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang

¹⁷ “Surah Asy-Syūrā Ayat 13,” Qur’an Nu Online, Accessed May 19, 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/Asy-Syura/13>.

¹⁸ Abdurrahim, Achmad Baihaqi, And Ahmad Zaid, “Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah Dan Hukum Positif Dalam Dispensasi Kawin : Studi Pendekatan,” In Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam 2025 (70, 2025), 27–37.

lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk dapat memanfaatkan, mengasah serta mengembangkan potensi akal yang dimilikinya melalui proses belajar/ menuntut ilmu. Dalam proses memelihara akal, Allah melarang manusia mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat menghalangi atau merusak akal seperti mengkonsumsi minuman beralkohol. Oleh sebab itu Allah menghukum orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut disebabkan dapat merusak akal.

4. Perlindungan terhadap Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Bentuk perlindungan terhadap keturunan diatur dalam anjuran pernikahan. Melalui jalur pernikahan tersebut kelestarian ras manusia dapat terjaga. Selain itu, Islam melarang dan menghukum segala macam bentuk praktik yang dapat merusak keturunan, salah satunya adalah larangan praktik perzinahan. Selain untuk menjaga keturunan manusia dari bercampurnya nasab namun juga untuk menjaga kehormatan manusia.¹⁹

5. Perlindungan terhadap Harta (*hifdz al-maal*)

Harta merupakan salah satu instrumen bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Untuk itu Islam mengatur manusia agar melaksanakan kegiatan yang dapat menghasilkan harta dalam bentuk aturan dan tata cara untuk mendapatkan dan mempergunakan harta. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pemilik harta adalah dengan diharamkannya pencurian. Selain itu Islam melarang segala bentuk penipuan dan pengkhianatan sebagai salah satu upaya dalam mendapatkan harta.

Sebagai tambahan, al-Ghazali menegaskan bahwa segala bentuk kemaslahatan yang bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma'* maka kemaslahatan itu harus di tolak dan menjadi batal. Adapun kemaslahatan yang sesuai dengan *syara'* maka dia diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Penegasan al-Ghazali ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun penetapan *syari'at* yang bertentangan dengan kemaslahatan ataupun yang menimbulkan kemadharatan terhadap umat Islam.²⁰

¹⁹ Amelia Rahmaniah, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)," *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 69–80.

²⁰ Miftahul Huda Dkk., "Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, No. 1 (2022).

Sejarah perkembangan *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan adanya proses evolusi pemikiran hukum Islam yang berlangsung secara bertahap dari masa klasik hingga kontemporer. Pada fase awal, konsep *maqāṣid* belum dirumuskan secara sistematis, melainkan masih tersebar dalam pembahasan para ulama mengenai hikmah dan tujuan di balik hukum-hukum syariat. Beberapa tokoh awal seperti al-Tirmidzi al-Hakim dan ulama abad ke-3 hingga ke-4 Hijriah telah mengemukakan gagasan mengenai tujuan syariat, meskipun masih bersifat terbatas dan belum menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Pada tahap ini, *maqāṣid* lebih dipahami sebagai penjelasan implisit atas kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam.

Lonjakan perkembangan terjadi pada abad ke-5 Hijriah ketika para ulama mulai merumuskan *maqāṣid* secara lebih sistematis. Tokoh seperti al-Juwaini mengawali formulasi teoritis dengan mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam syariat serta menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran ini kemudian disempurnakan oleh al-Ghazali yang menempatkan konsep tersebut dalam kerangka maslahat dan mafsadat. Ia menegaskan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan dasar tersebut (*al-dharuriyyat al-khams*), sehingga *maqāṣid* menjadi identik dengan perlindungan terhadap kepentingan fundamental manusia.

Puncak perkembangan *maqāṣid syarī'ah* pada periode klasik dicapai melalui pemikiran al-Syathibi. Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, ia berhasil menyusun *maqāṣid* sebagai kerangka filosofis yang utuh dalam hukum Islam. Ia mengklasifikasikan tujuan syariat ke dalam tiga tingkat kebutuhan, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier), yang semuanya berorientasi pada realisasi kemaslahatan manusia. Lebih jauh, al-Syathibi menempatkan *maqāṣid* sebagai dasar utama dalam penetapan hukum, bukan sekadar pelengkap, sehingga menjadikannya sebagai prinsip universal dalam memahami syariat.²¹

²¹ Abd Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, No. 2 (2018): 219–30, <https://doi.org/10.36835/Syaikhuna.V9i2.3260>.

Memasuki era kontemporer, *maqāṣid syarī'ah* mengalami perkembangan yang signifikan. Para pemikir modern menilai bahwa *maqāṣid* perlu dikembangkan agar mampu merespons tantangan zaman, seperti teknologi, bioetika, ekonomi digital, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *maqāṣid* tidak lagi dipahami hanya sebagai teori normatif, tetapi juga sebagai metode penetapan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Cakupan *maqāṣid* pun meluas, tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga masyarakat dan kemaslahatan global. Karena itu, konsep perlindungan jiwa dan akal berkembang menjadi upaya menjaga kesehatan publik, pendidikan, dan kualitas sosial masyarakat. Selain itu, *maqāṣid* kontemporer juga mengalami pergeseran orientasi dari sekadar “perlindungan” menuju “pengembangan” dan “pemberdayaan”. Jika *maqāṣid* klasik berfokus menjaga lima unsur pokok kehidupan, maka *maqāṣid* modern diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Dengan demikian, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial.²² Dengan demikian, sejarah dan perkembangan *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan adanya kesinambungan antara tradisi klasik dan pembaruan kontemporer. Pada masa klasik, *maqāṣid* berfungsi sebagai landasan filosofis dalam memahami hukum Islam, sedangkan pada era modern berkembang menjadi pendekatan metodologis yang lebih dinamis dan aplikatif. Transformasi ini menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan konsep yang fleksibel dan terus berkembang, sehingga mampu menjembatani antara teks keagamaan dan realitas sosial yang terus berubah.²³

4. Reinterpretasi Hadis melalui Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hadis mengenai larangan talak dalam kondisi *ighlāq* selama ini lebih banyak dipahami secara tekstual dalam kerangka fikih klasik. Namun, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer membuka ruang untuk membaca ulang hadis tersebut secara lebih substantif, dengan menekankan tujuan dan nilai yang hendak dicapai oleh syariat. Dalam

²² Achmad Baihaqi Et Al., “Fenomena Jasa Nikah Siri Di Masyarakat Indonesia : Analisis Hukum Islam Dan Hukum,” Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory, 2026, 993–1001.

²³ Muhammad Aldi Dahri Dkk., “Rekonstruksi *Maqasid Syariah*.”

konteks ini, reinterpretasi tidak dimaksudkan untuk menolak pendapat klasik, melainkan untuk merekonstruksi pemahamannya agar lebih relevan dengan prinsip keadilan dan perlindungan keluarga.

Salah satu prinsip mendasar dalam hukum Islam adalah bahwa suatu perbuatan hukum harus lahir dari kehendak yang sadar (*al-irādah al-wā'iyah*).²⁴ Talak sebagai tindakan hukum tidak hanya sekadar ucapan verbal, tetapi merupakan pernyataan kehendak yang membawa konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, keabsahan talak sangat bergantung pada adanya kesadaran dan kontrol akal dari pelaku. Dalam kondisi *ighlāq* yang dipahami sebagai tertutupnya kesadaran akibat marah ekstrem, kehendak hukum menjadi tidak utuh. Seseorang yang kehilangan kontrol diri tidak sepenuhnya mampu memahami akibat dari ucapannya.

Syariat Islam tidak hanya mengatur hukum secara formal, tetapi juga bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks keluarga, perceraian merupakan langkah terakhir yang dibolehkan ketika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu, talak seharusnya dilakukan dalam kondisi yang stabil, rasional, dan penuh pertimbangan. Jika talak diucapkan dalam kondisi marah ekstrem, maka keputusan tersebut berpotensi lahir dari emosi sesaat, bukan dari pertimbangan yang matang. Hal ini bertentangan dengan semangat syariat yang mengedepankan kehati-hatian dalam memutus hubungan keluarga.

Prinsip *hifz al-'aql* (perlindungan akal) menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan talak. Jika seseorang berada dalam kondisi yang mengganggu fungsi akalnya, seperti marah ekstrem yang menutup kesadaran, maka tindakan hukumnya tidak dapat dinilai secara normal. Selain itu, prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) juga mengharuskan adanya perlindungan terhadap keutuhan keluarga dari keputusan yang diambil secara emosional dan tidak rasional.²⁵ Dengan demikian, melalui pendekatan *maqāṣid*, konsep kehendak hukum dalam talak perlu dipahami secara lebih substantif,

²⁴ Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)," Nizam 4, No. 01 (2014): 63–76.

²⁵ Alwan Subaki And Khafid Abadi, "Reinterpretasi Hifz An -Nasl Menurut At- Tāhir Bin ' Āsyūr Dan Relevansinya Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga," Qisthosia "Jurnal Syariah & Hukum" 6, No. 1 (2025): 12–24, <https://doi.org/10.46870/Jhki.V6i1.1489>.

yaitu sebagai kehendak yang sadar, rasional, dan bertanggung jawab. Talak yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga akal dan keberlangsungan keluarga.

5. Implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam

Hasil reinterpretasi terhadap hadis tentang *ighlāq* melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam praktik hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini mendorong pergeseran dari pemahaman hukum yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif, dengan mempertimbangkan aspek kesadaran, kehendak, dan kondisi psikologis pelaku talak.

a) Relevansi dengan Praktik Talak di Indonesia

Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, talak tidak dianggap sah hanya dengan ucapan semata, tetapi harus dilakukan melalui proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum telah mengadopsi prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa perceraian tidak terjadi secara sembarangan. Dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya upaya perdamaian.²⁶

Namun demikian, aspek psikologis pelaku talak, khususnya kondisi emosi saat mengucapkan talak, belum menjadi perhatian utama dalam praktik peradilan. Reinterpretasi konsep *ighlāq* memberikan dasar normatif untuk menilai bahwa kondisi marah ekstrem yang menutup kesadaran seharusnya menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan talak. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk memperkuat perlindungan terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama dalam mencegah perceraian yang terjadi secara emosional dan tidak rasional.

b) Kebutuhan Standar Pembuktian Kondisi Psikologis

²⁶ Ahmad Misbakhudin, "Analisis Mekanisme Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia," Knhi: Konferensi Nasional Hukum Islam, 2025.

Implikasi penting lainnya adalah perlunya pengembangan standar pembuktian terkait kondisi psikologis pelaku talak. Selama ini, pembuktian dalam perkara perceraian lebih menitikberatkan pada aspek formal, seperti adanya perselisihan dan ketidakcocokan. Padahal, dalam kasus talak yang diucapkan dalam kondisi marah ekstrem, aspek kesadaran menjadi faktor kunci yang menentukan sah atau tidaknya tindakan tersebut.

Pendekatan *maqāṣid* membuka ruang bagi penggunaan pendekatan interdisipliner, seperti psikologi, untuk menilai apakah seseorang berada dalam kondisi yang masih memiliki kontrol akal atau tidak. Oleh karena itu, ke depan diperlukan mekanisme yang memungkinkan hakim mempertimbangkan bukti-bukti terkait kondisi mental dan emosional, misalnya melalui keterangan ahli atau indikator perilaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif.

c) Perlunya Pendekatan Substantif dalam Hukum Talak

Selama ini, pemahaman tentang talak cenderung menitikberatkan pada aspek formal verbal, yaitu cukup dengan adanya ucapan talak maka perceraian dianggap terjadi. Namun, reinterpretasi hadis tentang *ighlāq* menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini perlu ditinjau ulang. Talak tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai ucapan, melainkan sebagai perbuatan hukum yang mensyaratkan adanya kehendak sadar dan tanggung jawab.²⁷

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap talak yang diucapkan dalam kondisi tidak sadar justru berpotensi merusak tujuan tersebut, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan dalam keluarga. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu mengembangkan pendekatan yang lebih substantif, yaitu

²⁷ Aisyah Putri Salsabila And M Aunul Hakim, "Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim," Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam 9, No. 1 (2025): 192–217, <https://doi.org/10.23971/Njppi.V9i2.11012>.

dengan menilai tidak hanya bentuk ucapan, tetapi juga kondisi dan kualitas kehendak di baliknya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan talak dalam kondisi *ighlāq* tidak dapat dipahami secara semata-mata tekstual, melainkan perlu ditinjau secara lebih mendalam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep *ighlāq* yang merujuk pada kondisi tertutupnya kesadaran akibat marah ekstrem menunjukkan bahwa unsur kehendak sadar sebagai dasar pertanggungjawaban hukum menjadi tidak terpenuhi. Dalam perspektif ini, talak yang diucapkan tanpa kontrol akal yang memadai tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak hukum yang utuh.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan menekankan tujuan substantif syariat, khususnya perlindungan terhadap akal (*ḥifz al-'aql*) dan keberlangsungan keluarga (*ḥifz al-nasl*). Dengan demikian, pengesahan talak dalam kondisi emosional yang ekstrem berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap hadis tentang *ighlāq* menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap realitas sosial yang berkembang.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan substantif dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam menilai keabsahan talak. Penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada aspek formal berupa ucapan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kesadaran, serta kualitas kehendak pelaku. Diperlukan pengembangan mekanisme hukum yang mampu mengakomodasi aspek tersebut, termasuk melalui integrasi pendekatan interdisipliner seperti psikologi dalam proses pembuktian. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa talak sebagai tindakan hukum harus berlandaskan pada kesadaran penuh dan pertimbangan rasional. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai alat interpretasi, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun hukum keluarga Islam yang lebih adil,

humanis, dan berorientasi pada perlindungan keutuhan keluarga di tengah dinamika masyarakat modern.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai talak dalam kondisi *ighlāq* melalui pendekatan yang lebih interdisipliner, khususnya dengan melibatkan perspektif psikologi, *neurosains*, dan hukum positif. Selain itu, penelitian empiris mengenai praktik penanganan talak di lingkungan peradilan agama juga penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aspek kondisi psikologis pelaku dipertimbangkan dalam putusan hakim. Kajian berikutnya juga dapat memperluas analisis terhadap bentuk-bentuk gangguan emosional lain yang memengaruhi kehendak hukum, sehingga pengembangan hukum keluarga Islam dapat semakin responsif, substantif, dan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abawiyah, Anisa Reza, Jazilah Hanun Lubis, Yulia Amanda, and Sulham Efendi Hasibuan. "TALAK DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN DEFINISI, HUKUM, SYARAT, DAN HIKMAHNYA." *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (2026): 103–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/academia.v6i1.9136>.
- Abdurrahim, Achmad Baihaqi, and Ahmad Zaid. "Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah Dan Hukum Positif Dalam Dispensasi Kawin : Studi Pendekatan." In *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam 2025*, 27–37. 70, 2025.
- Amirullah, Muhammad Azrul. "TALAK DALAM KEADAAN MARAH MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI." *CENTRAL PUBLISHER* 2 (2024): 1935–42. <http://centralpublisher.co.id>.
- Amirullah, Muhammad Azrul, and Muhammad Akbar Hilman. "Hukum Talak Dalam Keadaan Marah Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili." *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam 2025* 2017, no. 8 (2023): 38–53. <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/download/72/55/281>.
- Arfan, Abbas. "DARI 'ILLAH KE MAQASID 'Perbandingan Konsep Maqasid Klasik Dengan Konsep Maqasid Kontemporer.'" *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 2014, 240–59.
- Baihaqi, Achmad, M Alwi Romadani, Abdurrahim, Nor Maisari, Siti Maisarah, and Siti Lavina Liya. "FENOMENA JASA NIKAH SIRI DI MASYARAKAT INDONESIA : ANALISIS HUKUM

- ISLAM DAN HUKUM.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2026, 993–1001.
- Fatarib, Husnul. “PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP FLEKSIBILITAS DAN ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM).” *NIZAM* 4, no. 01 (2014): 63–76.
- HadeethEnc.com. “Tidak Ada Talak Dan Pembebasan Budak Dalam Keadaan Ighlāq.” Accessed May 19, 2026. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58148>.
- Meliza, Nuraeni Novira, and Rosmita. “Studi Komparatif Tentang Prosedur Perceraian Dalam Mazhab Syafii Dan Hambali.” *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 3 (2025): 788–810. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i3.2432>.
- Misbakhudin, Ahmad. “Analisis Mekanisme Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia.” *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*, 2025.
- Mujibur Rohman. “Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari’ Ah Jasser ‘Auda Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari’ Ah Jasser ‘Auda.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2019.
- Qur’an NU Online. “Surah Asy-Syūrā Ayat 13.” Accessed May 19, 2026. <https://quran.nu.or.id/asy-syura/13>.
- Rahmaniah, Amelia. “HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA (Menurut Perspektif Hukum Islam).” *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 69–80.
- Rizka, Jamilah, Amar Adly, and Heri Firmansyah. “Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak (Analisis Normatif Dan Kontekstual).” *AKSIORELIGIA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2025): 40–51. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.801>.
- Saefullah, Agus Susilo. “Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagaman Dalam Islam.” *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.
- Salmi, Nur Adelia, Rustam Koly, and Sirajuddin. “Standar Keabsahan Lafaz Talak Ṣarīḥ Dalam Perspektif Empat Mazhab.” *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 3 (2025): 877–97. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i3.2600>.
- Salsabila, Aisyah Putri, and M Aunul Hakim. “Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim.” *Nalar : Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2025): 192–217. <https://doi.org/10.23971/njppi.v9i2.11012>.
- Saputra, Muhammad, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. “Kaidah Yang

- Berkaitan Dengan Talak.” *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, no. September (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v3i3.2598>.
- Subaki, Alwan, and Khafid Abadi. “Reinterpretasi Ḥifẓ an -Nasl Menurut At- Ṭāhir Bin ‘ Āsyūr Dan Relevansinya Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga.” *Qisthosia “Jurnal Syariah & Hukum”* 6, no. 1 (2025): 12–24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.
- Usman, Fayyadh, Muhamad Arifin, Ahmad Faruq Hilmi, and Abid Hafizh. “Implementasi Taklik Talak Pada Khi Dan Sistem Hukum Ahwal Syakhsiyah Arab Saudi (Studi Komparatif Perspektif Hukum Fikih).” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 106–30. ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah.
- Vatanen, Raja Asyad, and Muhammad Arifin. “HUKUM ASAL TALAK DALAM ISLAM : KOMPARASI PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN JUMHUR ULAMA.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. April (2025): 146–64.